



**BUPATI PURWAKARTA**

PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR : 10 Tahun 2019**

**TENTANG**

**BESARAN UPAH KERJA TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA ADMINISTRASI  
KESEHATAN SEBAGAI TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta perlu diadakan penambahan tenaga kesehatan dan tenaga administrasi kesehatan yang ketersediannya belum terpenuhi oleh tenaga PNS yang ada;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang berorientasi kepada peningkatan kinerja, maka kepada tenaga kesehatan dan tenaga administrasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diberikan upah kerja yang layak berdasarkan kemampuan profesinya ;
  - c. bahwa pemberian upah kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan keputusan bupati;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 119 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja Di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UPAH TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA ADMINISTRASI KESEHATAN SEBAGAI TENAGA HARIAN LEPAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Upah tenaga kesehatan dan tenaga administrasi kesehatan sebagai tenaga harian lepas (THL) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan untuk upah kerja.

Pasal 2

Besaran upah tenaga kesehatan dan tenaga administrasi kesehatan sebagai tenaga harian lepas (THL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan sebagai berikut :

I. TENAGA KESEHATAN

- a. Dokter Umum : Rp. 2.115.000,- (Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah);
- b. Dokter Gigi : Rp. 2.115.000,- (Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah);
- c. Apoteker : Rp. 2.115.000,- (Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah);
- d. Asisten Apoteker : Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- e. Tenaga Gizi : Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- f. Analis Kesehatan : Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- g. Bidan : Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- h. Perawat : Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- i. Sanitarian : Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- j. Rekam Medik dan Infokes : Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

## II. TENAGA ADMINISTRASI KESEHATAN

- a. Sarjana Kesehatan Masyarakat : Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. Sarjana Psikologi : Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. Sarjana Ekonomi : Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d. Sarjana Hukum : Rp. 1.550.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- e. Pengemudi Puskesmas Keliling : Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- f. Pengemudi Ambulans Desa : Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

### Pasal 3

Besaran upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

### Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2019

f. **BUPATI PURWAKARTA,** 



 **ANNE RATNA MUSTIKA**

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**



**Drs. H. IYUS PERMANA, MM.**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 10